

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Pada tanggal 10 Januari 2023, Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf, lahir di Karawang pada 8 Mei 1985 dengan NIK 3215130805980005, yang berdomisili di Perumahan Bumi Purwasari Residence Blok L 15/12, T 001/001, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, melakukan pembelian atau kredit sepeda motor Honda Beat melalui lembaga pembiayaan FIF Group (PT Federal International Finance) dengan harga On The Road (OTR) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Uang muka (DP) yang dibayarkan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 32 bulan..
2. Setiap bulan, angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Hingga saat ini, Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak kurang lebih delapan kali, mulai dari bulan Februari hingga September 2024.
3. Besaran angsuran bulanan sebesar Rp 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf telah memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya sebanyak ± 8 kali, mulai dari bulan Februari hingga September 2024

4. Perjanjian gadai tersebut menetapkan bahwa sepeda motor akan ditebus kembali dalam jangka waktu tiga bulan. Namun, setelah periode tersebut berakhir, Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf mendapati bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. Tata kepada Sdr. Johan dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
5. Selanjutnya, sepeda motor tersebut dijual kembali oleh Sdr. Johan ke Jawa Timur, sehingga Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf hingga saat ini mengalami kesulitan dalam melacak keberadaannya.
6. Kondisi menjadi semakin kompleks setelah Sdr. Tata meninggal dunia pada 2 Maret 2024, sehingga Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menuntut pertanggungjawaban terkait penjualan motor tersebut.
7. Kondisi menjadi lebih kompleks ketika Sdr. Tata meninggal pada 2 Maret 2024, sehingga Sdr. Agus Abdullah Ma'ruf menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menuntut pertanggungjawaban terkait penjualan sepeda motor tersebut.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana akibat hukum perbuatan penggelapan motor berdasarkan perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana upaya hukum korban terhadap penggelapan motor di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang ?